

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Puasa dilakukan untuk beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari semua makanan dan minuman, hubungan seksual, dan semua hal yang dilarang oleh puasa, dimulai dari fajar kedua (subuh) hingga terbenam matahari. "*Shiyâm* atau *Shaum*" adalah dua kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar, yang berarti menahan diri (imsak). Puasa, menurut hukum Islam, adalah cara untuk beribadah kepada Allah SWT dengan menahan diri dari makan, minum, keinginan, dan semua hal lain yang dapat menghalangi puasa, dari fajar hingga magrib, dengan niat sebelumnya. Artinya, selama satu hari, orang yang berpuasa hanya menjalankan ibadah dengan menahan diri dari konsumsi dan hubungan seksual yang sebenarnya halal.¹

Allah SWT mewajibkan hamba-Nya untuk melakukan ibadah kepada-Nya. Salah satu contohnya adalah Dia mewajibkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa selama bulan Ramadhan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah/2: 183. Allah SWT berfirman:

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

¹ Cholil Nafis, *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan* (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2015), hlm 8.

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

Dijelaskan dari kutipan ayat Al-Quran di atas bahwa puasa adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman, termasuk orang Islam yang memenuhi syarat hukum untuk melakukannya. Selain itu, puasa telah ada sebelum Nabi Muhammad Saw, seperti yang dilakukan Nabi Daud, dll². Salah satu rukun Islam yang paling penting dan salah satu tanda agama yang paling penting adalah berpuasa selama bulan Ramadhan. Perayaan puasa memiliki banyak tujuan, termasuk bersyukur atas kekuasaan Allah, berterima kasih atas rahmat-Nya, dan meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakat. Mereka juga berusaha untuk meningkatkan kedisiplinan diri dan pelatihan³.

Puasa adalah salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Ini bukan ibadah baru yang muncul setelah kedatangan Islam, itu bahkan disyariatkan pada zaman rasul-rasul sebelumnya⁴. Selain itu, ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa puasa adalah salah satu rukun Islam, seperti yang dinyatakan oleh Ibn Umar:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ:

² Mahmud Muhsinin, “PUASA TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL DALAM ISLAM” 4 (2018): hlm 4.

³ Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *FIQIH RAMADHAN* (Medan: Perdana Publishing, 2011), hlm 16.

⁴ Ramli Abdul Wahid, *FIKIH RAMADHAN* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010), hlm 4.

شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ⁵

“Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radiallahuanhuma dia berkata : Saya mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : Islam dibangun diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.”⁶

Didasarkan pada hadits tersebut, dapat dipahami bahwa mengucapkan syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, puasa, dan haji adalah unsur-unsur agama Islam. Oleh karena itu, puasa Ramadhan merupakan bagian dari rukun Islam.

Segala sesuatu yang membuat seseorang harus berpuasa disebut sebagai syarat wajib. Seseorang tidak wajib berpuasa Ramadhan jika dia tidak memenuhi salah satu syarat ini. Di sisi lain, berpuasa selama bulan Ramadhan hanya akan dianggap mubah, sunnah, atau bahkan haram. Dalam kitab-kitab fiqih yang paling tua, para ulama telah menjelaskan berbagai persyaratan yang diperlukan untuk berpuasa di bulan Ramadhan. Beberapa dari syarat-syarat tersebut adalah beragama Islam, baligh (sampai umurnya), berakal (tidak gila atau mabuk), lelaki atau perempuan, suci dari haid dan nifas (untuk perempuan), tinggal di kota, dan sanggup berpuasa. Tidak wajib bagi mereka yang tidak dapat berpuasa..⁷

⁵ Abu Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari* (Bandung: Diponegoro, t.t.), hlm 14.

⁶ Syaikh Abul Abbas Zainuddin Ahmad, *Terjemah Hadits Bukhari 1* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, t.t.), hlm 14.

⁷ Ahmad Sarwat, *PUASA: Syarat, Rukun, Yang Membatalkan* (Jakarta Selatan: Rumah FiqiPublishing, 2018), hlm 8.

Rukun puasa adalah menghindari berbagai pembatal puasa mulai dari terbit fajar (atau fajar shodiq) hingga terbenamnya matahari.⁸ Karena puasa berarti menahan diri dari apa pun yang dapat membatalkannya, kita harus mengetahui apa saja yang dapat membatalkannya. Seseorang dapat meninggalkan puasa karena hal-hal berikut:⁹

1. Makan dan minum secara sengaja berdasarkan firman Allah SWT tentang makan dan minum Q.S Al-Baqarah/2: 187.

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”¹⁰

⁸ Muhammad Tuasikal Abduh, *Syarat dan Rukun Puasa* (Islam House, 2014), hlm 8.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 63-70.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).

2. Bersetubuh dengan sengaja
3. Memasukkan sesuatu ke salah satu dari dua jalan (qubul dan dubur)
4. Muntah dengan sengaja/Istisqa', Nabi SAW bersabda:

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَسْقَأَ فَلْيَقْضِ¹¹.

“Barangsiapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qodho’ baginya. Namun apabila dia muntah (denga sengaja), maka wajib membayar qodho”. (H.R Tirmidzi)¹²

5. Hilang atau berubah niat puasa, Jika seseorang berpuasa dan niatnya untuk berbuka puasa hilang atau berubah, maka puasanya batal, tetapi dia tidak boleh minum apa pun pada saat itu karena niat adalah rukun puasa dan jika hilang, puasanya juga hilang.
6. Murtad
7. Hamil dan nifas
8. Keluarnya mani secara tidak sengaja¹³

Dari beberapa hal yang membatalkan puasa ada yang semakna dengan makan dan minum seperti mengonsumsi obat, tranfusi darah, pil yang ditelan melalui tenggorokan atau diinfus dan suntikan.¹⁴ Masalah suntik pada siang hari bulan saat

¹¹ Abi "isa Muhammad, *Sunan Tirmidzi* (Darul Fikri, t.t.), hlm 6.

¹² Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi 1* (Jakarta Selatan: PUSTAKA AZZAM, t.t.), hlm 573.

¹³ Muhammad Wardah dkk., *TUNTUNAN AMALIYAH RAMADHAN: Tanya Jawab Seputar Masalah-Masalah Fikih di Bulan Puasa* (Ternate Maluku Utara: IAIN Ternate Press, 2019), hlm 37.

¹⁴ Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Risalah Puasa* (Jakarta: Yayasan Al-Sofwa, 2012), hlm 15.

puasa adalah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang yang berpuasa tentang suntikan atau injeksi ke otot, bawah kulit, atau urat nadi.¹⁵ Sebagaimana menurut Syeikh Qardhawi menganggap suntik yang mengandung zat makanan tidak menghilangkan rasa lapar atau dahaga, menurut pandangan beliau karena zat makanan tidak masuk ke dalam perut besar dan tidak diproses melalui proses pencernaan yang tepat, seseorang yang menerima suntikan zat makanan tidak merasa kenyang atau puas. Suntikan nutrisi mungkin membuat seseorang merasa lebih baik dan ingin makan lebih banyak, tetapi ini tidak cukup untuk membatalkan puasa. Hal yang sama juga terjadi pada orang yang mandi air dingin saat berpuasa. Selain itu, Anda akan merasa lebih segar meskipun ini tidak menghentikan Anda berpuasa.¹⁶

Dua pakar berbeda dalam pendapat mereka tentang hukum suntik bagi orang yang berpuasa dalam penelitian ini. Yang pertama berpendapat bahwa suntik itu membatalkan untuk orang yang berpuasa, sedangkan Mahmud Syaltut berpendapat bahwa tidak. Kedua tokoh tersebut adalah Abu Sari' Muhammad, ulama yang terkenal yang menulis banyak kitab, *seperti Ahkāmūs Shāūm Wal I'tikāf, Qadhāyā Islāmiyah*, dan *Ahkāmūt Thāharah Fil Fihi Al-Islāmi*.¹⁷ Selain itu, dia memiliki

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *FIQIH PUASA* (Solo: PT ERA ADICITRA INTERMEDIA, 2010), hlm 119.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Ash-Shiam* (Darush-Shahwah, t.t.).

¹⁷ Wikipedia, “أبو سريع محمد عبد الهادي,” diakses 10 Agustus 2023, <https://www.wikiwand.com/ar/>

keilmuan yang luar biasa, dan kitab-kitabnya tersebar di seluruh dunia, yang terdiri dari pemikirannya yang diambil dari Alquran, Sunnah, dan empat imam madzhab.

Mahmud Syaltut adalah orang lain yang cerdas dalam fikih dan bergelut di bidang fikih dan tafsir al Qurân. Dia memiliki pendapat dan perspektif ijtihad fikih yang cemerlang, dan dia mengistinbathkan hukum dengan menggunakan metode naql dan nash-nash serta pendekatan akal yang terbuka setelah melakukan penelitian yang mendalam dengan berpegang pada nash-nash syar'i.¹⁸

Dalam kitabnya Mahmud Syaltut *al-fatāwā*, berpendapat bahwa suntik tidak membatalkan puasa. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Abu Sari' Muhammad, yaitu bahwasanya:

الحقنة كلها لاتفطر:

وإذا كان من محظور الصّوم الأكل والشرب - وحقيقتهما دخول شيء من الحلق إلى المعدة، والمعدن هي محل الطعام والشرب من الإنسان، وقالوا إنها كالحويصلة للطائر والكرش الحيوان - كان البطل الصّوم نادماً فيها بخصوصها، سواء أكان مغذياً أم غير مغذ، ولا بد أن يكون من المنفذ المعتاد، ومن أجل هذا فما دخل في الجوف ولكن لم يصل إليها لا يفسد الصّوم¹⁹

“Semua suntik itu tidak membatalkan puasa:

Dan apabila yang dilarang daripada berpuasa yaitu makan dan minum – dan hakikat makan dan minum itu yaitu masuknya sesuatu dari tenggorokan ke dalam lambung, dan lambung adalah tempat letaknya makanan dan minuman dari manusia, dan mereka berkata bahwasanya lambung itu seperti kantong burung dan perut hewan – bahwasanya yang membatalkan puasa itu ialah apa-apa yang masuk ke dalam lambung

¹⁸ Erman Gani, “MANHAJ FATWA SYEIKH MAHMUD SYALTUT DALAM KITAB AL-FATAWA,” *UIN Suska Riau*, 2013, hlm 67.

¹⁹ Mahmud Syaltut, *Al-Fatāwaa* (Al-Qahirah: Darus Syuruq, 1421), hlm 136-137.

tersebut dengan cara khusus, baik berupa nutrisi ataupun yang selain nutrisi, dan seyogiayanya bahwa yang demikian itu dari jalan yang biasanya, dan daripada itu maka sesuatu yang masuk ke dalam rongga tetapi tidak masuk ke dalam lambung maka tidak membatalkan puasa.”

Sedangkan Abu Sari’ Muhammad dalam kitabnya yang disebutkan dalam *ahkāmūs shāūm wal i’tikāf* berpendapat bahwa memberikan suntikan atau infus ketika seseorang sedang berpuasa dapat membatalkan puasa.

و هي دخول شيء من الدواء في المديرة وهي مباررة. ويجب القضاء بيها. وهذا قول جمهور الفقهاء لأنها تدخل من منفذ طبيعي. واتصل إلى الجوف وما كان كذلك فهو مقتر.

والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من أن الحقنة الشرجية مقطرة لصائم لأنها تدخل من منفذ طبيعي و تصل إلى الجوف. وذلك بالقياس على ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف أو الغم²⁰

“Yaitu memasukkan sesuatu dari obat dilubang dubur maka itu membatalkan puasa. Dan wajib mengganti puasa karenanya. Dan ini pendapat jumbuh fuqaha karena masuk dari jalan keluar yang alami. Dan sampai kedalam rongga dan yang demikian itu membatalkan puasa.

Dan pendapat yang paling kuat: apa-apa yang telah dipegang oleh jumbuh ulama, bahwasanya suntik enema itu membatalkan puasa, karena masuk melalui jalan keluar yang alami dan sampai ke rongga. Dan di analogikan yang demikian itu apa-apa yang masuk ke dalam rongga dari jalan hidung dan mulut.”

Setelah melihat latar belakang masalah saat ini dan bagaimana kedua tokoh ulama tersebut berbeda pendapat tentang hukum suntik ketika puasa, penulis ingin menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, skripsi penulis ini akan membahas alasan mengapa dua tokoh ulama berbeda dalam menetapkan hukum ini yang berjudul “**Studi Komparatif Metode Istinbath Hukum Suntik**

²⁰ Abu Sari’e Muhammad Abdul Hadi, *Ahkāmūs Shāūm Wal I’tikāf* (Riyadh: Maktabah Al-Haramain, 1405), hlm 82.

Bagi Orang Yang Puasa Menurut Mahmud Syaltut Dan Abu Sari' Muhammad”

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penelitian ini, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: pendapat Abu Sari' Muhammad dan Mahmud Syaltut tentang hukum suntik ketika puasa.

1. Bagaimana dalil yang digunakan Abu Sari' Muhammad dan Mahmud Syaltut mengenai hukum suntik bagi orang yang puasa ?
2. Bagaimana metode istinbath antara Abu Sari' Muhammad dan Mahmud Syaltut dalam menentukan hukum suntik bagi orang yang puasa ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana dalil yang digunakan Abu Sari' Muhammad dan Mahmud Syaltut mengenai hukum suntik bagi orang yang puasa
- b. Untuk mengetahui metode istinbath antara Abu Sari' Muhammad dan Mahmud Syaltut dalam menetapkan hukum suntik bagi orang yang puasa

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis teliti ini, dapat diharapkan :

1. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat Islam, baik di institusi pendidikan maupun masyarakat umum, tentang Fiqih Ibadah, khususnya yang berkaitan dengan hukum suntik ketika puasa.
2. Sebagai sumber pengetahuan tambahan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perselisihan ulama dalam istinbat hukum mereka, terutama istinbat Mahmud Syaltut dan Abu Sari' Muhammad mengenai hukum suntik ketika puasa.
3. Sebagai dasar untuk penelitian lanjutan tentang masalah ini.

E. Definisi Operasional

Untuk memastikan bahwa judul dan masalah yang akan dibahas peneliti dipahami dengan benar oleh pembaca, penulis akan menetapkan batasan yang akan menjadi fokus utama:

1. **Studi** : Studi secara bahasa dan terminologi mengacu pada pemahaman dan penggunaan istilah dalam suatu disiplin ilmu. Ini juga dapat disebut sebagai telaah, pembelajaran kajian ilmiah, atau pendekatan kasus, yang meneliti gejala sosial dengan melakukan analisis kasus yang mendalam untuk menentukan apakah metode penyelidikan yang digunakan layak.²¹
2. **Komparatif** : Kata "komparatif" dalam bahasa dan terminologi mengacu pada perbandingan antara dua atau lebih objek atau kelompok berdasarkan

²¹ KBBI, "Studi," diakses 9 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/studi>.

variabel tertentu. Ana istilah ini digunakan untuk banyak bidang, seperti linguistik, penelitian, dan studi agama.²²

3. Pendapat : "Pendapat atau opini" didefinisikan dalam kamus sebagai "buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal" dan "tanggapan terhadap rangsangan yang disusun melalui interpretasi personal". "Gagasan atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi".²³
4. Hukum : "Hukum" berasal dari kata Arab "al-ḥukmu", yang berarti "putusan, keputusan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, dan hukuman." Hukum secara bahasa didefinisikan sebagai keseluruhan prinsip dan aturan yang mengatur ketertiban, yang juga mencakup lembaga dan proses yang digunakan untuk menjamin bahwa hukum itu berlaku di masyarakat.²⁴
5. Puasa: Dalam bahasa Arab, "*Shiyâm* atau *Shaum*" adalah dua kata yang merupakan bentuk masdar, yang berarti menahan diri (imsak). Menurut hukum Islam, puasa adalah suatu cara untuk beribadah kepada Allah Swt dengan menahan diri dari makan, minum, keinginan seksual, dan semua hal lain yang dapat menghentikan puasa dari fajar hingga magrib.²⁵

²² KBBI, "Komparatif," diakses 9 Desember 2023, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/komparatif>.

²³ Wikikamus, "Pendapat," diakses 9 Desember 2023, <https://id.wiktionary.org/wiki/pendapat>.

²⁴ Wikipedia, "Hukum," diakses 9 Desember 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>.

²⁵ Nafis, *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan*, hlm 8.

6. Suntik: Adalah tindakan di mana cairan dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan menggunakan jarum. Ini dilakukan dalam praktik medis ketika pasien diberi obat, vaksin, atau hormon.²⁶ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan suntik adalah cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui dubur selama puasa yang fungsinya untuk mengeluarkan kotoran dari usus besar/*colon*.

F. Penelitian Terdahulu

Di sini, penulis akan memaparkan penelitian sebelumnya jika ada perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini dianggap dapat menambah pengetahuan kita. Beberapa peneliti berikut terlibat dalam penelitian ini:

1. Ahmad Muhibbudin. "Suntik TT (tetanus toksoid) yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep masalah mursalah". Skripsi. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2011. Studi ini menemukan bahwa calon pengantin mendapatkan manfaat dari suntik TT, yang harus dilakukan saat mengatur pernikahan, meskipun tidak dilarang oleh hukum Islam. Meskipun bahan-bahan dalam vaksin tetanus pada awalnya berbahaya bagi tubuh, kekebalan tubuh membuat mereka tahan terhadap penyakit atau obat setelah melalui proses penetralisiran melalui insulin. Oleh karena itu, hajat seperti itu baik untuk manusia maupun buruk. Dari perspektif keuntungan mursalah, suntik TT bertujuan untuk mencegah istri terjangkit penyakit tetanus saat berhubungan intim dengan suaminya, mencegah istri

²⁶ Wikipedia, "Alat Suntik," t.t., https://id.wikipedia.org/wiki/Alat_suntik.

melahirkan karena menggunakan peralatan atau kotoran yang tidak steril, dan mencegah bayi terkena penyakit tetanus saat pemotongan tali pusar karena menggunakan peralatan atau kotoran yang tidak steril.²⁷ Kesamaan yang ada dipenelitian ini penulis temukan dari segi pembahasan suntik, namun terdapat perbedaan yang mencolok dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Yaitu permasalahan diatas membahas suntik TT untuk persyaratan administrasi nikah ditinjau dari konsep masalah mursalah. Sedangkan penulis membahas Hukum Suntik Ketika Puasa dengan melakukan pendekatan komparatif serta membandingkan antara Abu Sari' Muhammad dan Mahmud Syaltut melalui referensi dari kitab-kitab dari kedua tokoh tersebut.

2. Rahmi Rahmawanti. "Analisa Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batalnya Puasa Karena Sengaja Melakukan Kemaksiatan". Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah batalnya puasa sebagai akibat dari melakukan kemaksiatan dengan sengaja, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hazm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama setuju bahwa melakukan kemaksiatan ketika seseorang berpuasa tidak dapat membatalkan puasa, tetapi hanya dapat mengurangi pahala puasanya. Namun, Ibnu Hazm menyatakan bahwa jika seseorang melakukan kemaksiatan,

²⁷ Ahmad Muhibbin, *Suntik TT (tetanus toksoid) yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep masalah mursalah* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

puasanya batal dan tidak dapat diqadha.²⁸ Kesamaan yang ada di penelitian ini penulis temukan dari segi objeknya yaitu ketika “puasa” nya, namun terdapat perbedaan yang mencolok dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Yaitu penulis lebih memfokuskan penelitian ini ke Hukum Suntik Ketika Puasa nya dan untuk mencari tahu apakah itu termasuk membatalkan atau tidak melalui pendekatan komparatif antara Abu Sari’ Muhammad dan Mahmud Syaltut serta mencari tahu metode istinbath nya mengenai hukum suntik ketika puasa.

3. Willy Giantomi. “Pendapat Syeikh Utsaimin Dan Yusuf Qardhawi Tentang Hukum Suntik Ketika Puasa”. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2019. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal: (1) Syeikh Utsaimin berpendapat bahwa suntikan obat tidak membatalkan puasa, sedangkan suntikan yang mengandung zat makanan dapat, sedangkan Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa kedua jenis cairan suntik tidak membatalkan puasa; (2) Syeikh Utsaimin menggunakan dalil dari al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187 untuk mengqiyaskan suntik sebagai pengganti makanan; dan Yusuf Qardhawi menggunakan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud karena ia mengqiyaskan suntik sama halnya seperti mandi (3) Persamaan Syeikh Utsaimin dan Yusuf Qardhawi sama-sama memahami suntikan berdasarkan materinya ada dua jenis yaitu suntikan yang

²⁸ Rahmi Rahmawanti, *ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG BATALNYA PUASA KARENA SENGAJA MELAKUKAN KEMAKSIATAN* (Riau: FAKULTAS SYARI’AH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM, 2013).

mengandung obat dan zat makanan. Perbedaannya Syeikh Utsaimin berpendapat suntikan yang mengandung zat makanan dapat membatalkan puasa, sedangkan Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa suntik yang mengandung zat makanan tidak membatalkan puasa sama sekali.²⁹ Kesamaan yang penulis temukan di penelitian ini adalah pembahasan tentang suntik di saat puasa akan tetapi penulis menemukan perbedaannya. Yaitu suntik yang penulis teliti ialah suntik enema (suntik lewat dubur untuk mengeluarkan kotoran yang ada di lambung) berdasarkan perspektif dan metode istinbath Abu Sari' Muhammad dan Mahmud Syaltut. Selain itu, penelitian kali ini akan memunculkan terobosan terbaru berdasarkan pada situasi dan kondisi masyarakat Indonesia setelah sebelumnya melakukan analisis terhadap kedua perbandingan tersebut.

G. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis itu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian normatif atau yang lebih dikenal dengan *legal research* adalah

²⁹ Willy Giantomi, *Pendapat Syeikh Utsaimin dan Yusuf Qardhawi tentang Hukum Suntik Ketika Puasa*. (Bandung: m UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).³⁰ Penelitian ini juga menggunakan metode studi literatur. Studi literatur adalah teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah, leaflet yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian³¹ atau yang berfokus pada studi hukum Islam dengan membaca buku-buku fiqh mazhab dan buku-buku hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Salah satu contohnya adalah Studi Komparatif Terhadap Pendapat Mahmud Syaltut Dan Abu Sari' Muhammad Mengenai Hukum Bersuntik Bagi Orang Yang Berpuasa.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³²

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang penulis teliti mengenai Hukum Bersuntik Ketika Puasa Menurut Mahmud Syaltut Dan Abu Sari' Muhammad adalah kitab-kitab dari karangan beliau sendiri seperti *al-fatāwā* dari kitab Mahmud Syaltut dan *aḥkāmūs ṣḥāūm wal i'tikāf* dari kitab Abu Sari' Muhammad.

³⁰ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram University Press, 2020), hlm 45.

³¹ Kurnadi, "PUSTAKAWAN PENELITI: STUDI LITERATUR," *Pustakawan UPT Perpustakaan Universitas*, 2019, hlm 113.

³² Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, hlm 59.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan menunjang penelitian yang akan peneliti tulis di samping bahan Hukum primer adalah sebagai berikut : Kitab *qodhoyā fiqhiyah mu'āsarah, fiqh ash-shiām dr. yusuf qardhāwi, hādits bukhāri muslim*, dan *hādits shāhih sunān tirmidzi*

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah kamus-kamus asing.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menetapkan permasalahan hukum yang ingin diteliti, peneliti selanjutnya melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan referensi yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian kali ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.³³ Banyak buku yang tersedia di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan buku elektronik yang dapat diakses di internet dapat digunakan untuk mencari bahan hukum tersebut.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolahnya dengan berbagai cara, yaitu:

³³ Muhaimin, hlm 64.

- a. Identifikasi : yaitu melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi baik dari segi kesesuaian, dapat diinterpretasi dan memiliki nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum
- b. Klasifikasi : yaitu penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga menjadi sistematis dan memiliki keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.

J. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan biografi Mahmud Syaltut dan Abu Sari' Muhammad yang berguna untuk mengetahui latar belakang kehidupan dan bagaimana munculnya kedua tokoh tersebut hingga dijadikan rujukan dalam permasalahan fiqih. teori-teori mengenai puasa baik dari segi definisi, rukun, syarat, pembatal puasa dan suntik menurut para ulama yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini.

Bab ketiga berisikan teori-teori mengenai puasa baik dari segi definisi, rukun, syarat, pembatal puasa dan suntik menurut para ulama yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini.

Bab keempat adalah analisis dan metode istinbat yang digunakan Mahmud Syaltut dan Abu Sari' Muhammad tentang Hukum Suntik ketika Puasa.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan saran penelitian.